

## ABSTRAK

**Andriani.** 2023. *Implikasi Pelanggaran Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Studi Kasus Driver GrabFood Banjarmasin )*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) H. Bahrn, SH.MH., Pembimbing (II) Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

**Kata Kunci:** Implikasi, Undang-undang, Driver GrabFood

Tulisan ini di latarbelakangi oleh para Driver Grab yang menggunakan aplikasi di ponsel mereka saat sedang berkendara atau berlalu lintas, selain bisa menyebabkan bahaya, para Driver juga melanggar Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 yaitu terkait tentang pelarangan penggunaan ponsel di jalan. Namun faktanya, larangan tersebut tidak dipandang atau tidak menjadi perhatian serius oleh Driver Grab karena ponsel sudah menjadi bagian dari alat untuk mempermudah transaksi dalam perjalanan atau pekerjaan mereka.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum Driver GrabFood dalam berlalu lintas ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Implikasi Driver GrabFood Terhadap Penggunaan Ponsel di jalan yang tidak mentaati UULLAJ Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283.

Jenis Penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data Peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum para Driver GrabFood di Banjarmasin masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya Driver Grab yang masih menggunakan ponsel saat sedang berkendara, meskipun mereka mengetahui dan memahami peraturan yang melarang penggunaan ponsel sambil berkendara, namun mereka hanya patuh terhadap peraturan ketika ada petugas keamanan lalu lintas atau ketika melintasi daerah yang dipasang kamera CCTV atau e-TLE. Kemudian diantara penggunaan ponsel saat berkendara ada 2 implikasi yaitu, implikasi langsung mencakup gangguan konsentrasi, penurunan waktu respon, dan keterbatasan kontrol kendaraan dan implikasi tidak langsung mencakup implikasi hukum, implikasi sosial, implikasi psikologis, dan implikasi lingkungan.